



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 199/PID/2020/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Winarti Alias Wina Binti H. Muhammad Jaelani
2. Tempat lahir : Tampulang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /5 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kompleks Golf Lestari Permai No. K-03 RT 008 RW 002
Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin
Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sri Murniaty Alias Sri Binti H. Muhammad Jaelani
2. Tempat lahir : Tampulang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /22 September 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kompleks Golf Lestari Gg. Red Borneo RT 008 RW 002
Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin
Kota Banjarbaru - Jl. Paramuan Jamrud 3 No.32
Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin
Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I Winarti Alias Wina Binti H. Muhammad Jaelani ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
5. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2021;

Terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti H. Muhammad Jaelani ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
5. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2021;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh . **Adv. KUSMAN HADI, SH. M.H, C.L.A., C.I.L, dkk.** Advokat pada kantor Hukum 'BILO & PATNERS, Alamat Jalan Pangeran Antasari RT.06, No. 2, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 16 September 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 199/Pid/2020/PT BJM. tanggal 7 Desember 2020, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 823/Pid.B/2020/PN Bjm. ,tanggal 24 Nopember 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara. : PDM – 209/BJRMS/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN :

PERTAMA

-----Bahwa mereka terdakwa I Winarti Alias Wina Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani bersama-sama terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 bertempat di bandara Syamsudin Noor Kota Banjarbaru, berdasarkan pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika pada bulan Juni 2018 terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani datang toko perhiasan milik saksi Hj. Asrupin Binti Jemain di Tanjung Kabupaten Tabalong untuk melihat-lihat perhiasan dan tertarik dengan dua cincin berlian sehingga meminta kepada saksi Hj. Asrupin Binti Jemain agar perhiasan tersebut jangan dijual dulu. Bahwa pada saat itu terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani mengaku kepada saksi Hj. Asrupin Binti Jemain bahwa ia sedang membangun properti di Tanjung, memiliki banyak bisnis, teman anaknya banyak yang artis peminat berlian dan memiliki banyak teman pengusaha dan relasi bisnis dan hal tersebut membuat saksi Hj. Asrupin Binti Jemain percaya kepada terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani. Bahwa selanjutnya terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani menelphone saksi Hj. Asrupin Binti Jemain akan membantu memasarkan perhiasan milik saksi Hj. Asrupin Binti Jemain ke teman terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani di Jakarta karena teman bisnisnya lagi nunggu di Jakarta sehingga terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani meminta saksi Hj. Asrupin Binti Jemain untuk membawa perhiasan yang yang berliannya besar. Bahwa terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani yang menanggung tiket



pesawat saksi Hj. Asrupin Binti Jemain dan anaknya yaitu saksi Fitria Ulfa dan sepakat akan berangkat tanggal 28 Juni 2018. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 saksi Hj. Asrupin Binti Jemain bersama-sama saksi Fitria Ulfa dari Kabupaten Tanjung menuju ke Banjarbaru dan bertemu dengan terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani dan terdakwa I Winarti Alias Wina Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani di Cafe Blue Sky di Bandara Syamsudin Noor Kota Banjarbaru. Bahwa pada saat itu terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani memperkenalkan adiknya yaitu terdakwa I Winarti Alias Wina Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani dan terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani mengatakan bahwa suami dari terdakwa I Winarti Alias Wina Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani mempunyai usaha solar dan memiliki banyak kapal sehingga saksi Hj. Asrupin Binti Jemain percaya dengan perkataan terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani dan tidak disangkal oleh terdakwa I Winarti Alias Wina Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani tersebut. Bahwa kemudian para terdakwa melihat-lihat perhiasan milik saksi Hj. Asrupin Binti Jemain selanjutnya terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani mengatakan jika terdakwa I Winarti Alias Wina Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani akan membeli perhiasan milik saksi Hj. Asrupin Binti Jemain dengan uang muka Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi Hj. Asrupin Binti Jemain menyerahkan perhiasan senilai Rp 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa I Winarti Alias Wina Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani berupa :

- 1 (satu) buah cincin baris / kranjang senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah gelang senilai Rp. 150.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin letring senilai Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah mata 2 senilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah liontin senilai Rp. 260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah);
- 2 (dua) potong cincin letring untuk mama senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi Hj. Asrupin Binti Jemain, saksi Fitria Ulfa dan terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat terbang dan diajak oleh terdakwa II Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani ke Apartemen Kalibata Jakarta yang diakui sebagai miliknya. Bahwa pada saat di Apartemen Jakarta tersebut terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani meminta perhiasan milik saksi Hj. Asrupin Binti Jemain untuk dipasarkan dengan rincian :

Tanggal 29 Juni 2018 berupa :

- 1 (satu) buah gelang baris 1 senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin litring senilai Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah gelang besar senilai Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin mata 1 besar senilai Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin mata 1 kecil senilai Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin laki kombinasi senilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin putih senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- 6 (enam) curai senilai Rp. 100.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) set cincin kawin senilai Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin litring mata 3 senilai Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin litring mata 4 senilai Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) set cincin dan gelang hitam senilai Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin cantik manis senilai Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin lady borobudur senilai Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin 1 mata besar senilai Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin kranjangan senilai Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin lakian senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 42 halaman, Putusan Nomor 199/PID/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Juni 2018 berupa :

- 7 (tujuh) buah cincin Fashion senilai Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah gelang baris satu senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) set blue safire senilai Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) set berlian hitam senilai Rp. 32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah gelang kotak kecubung senilai Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin besar senilai Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin tanggung senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin mata satu senilai Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Tanggal 1 Juli 2018 berupa :

- a. 1 (satu) buah kalung senilai Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- b. 2 (dua) cincin acil senilai Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus rupiah);
- c. 3 (tiga) buah giwang senilai Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- d. 1 (satu) buah cincin nenek senilai Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- e. 1 (satu) pasang giwang mata 1 senilai Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- f. 2 (dua) buah cincin kawin senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
1 (satu) buah cincin letring senilai Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- g. 1 (satu) buah liontin senilai Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- h. 1 (satu) buah gelang senilai Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018 saksi Hj. Asrupin Binti Jemain pergi menuju rumah terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani yang berada di di Jl. Golf Komp. Lestari Gg. Red Borneo No. 03 Rt. 008 Rw. 003 kota Banjarbaru untuk mengambil perhiasan milik saksi Hj. Asrupin Binti Jemain, saat berada dirumahnya terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani mengatakan bahwa perhiasan milik Saksi Hj. Asrupin Binti Jemain masih aman dan berada ditangan temannya, apabila perhiasan tidak laku maka terdakwa II Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani akan membelinya, beberapa saat sewaktu mau pulang dari rumah nya terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani meminta Saksi Hj. Asrupin Binti Jemain untuk menyerahkan cincin dan gelang yang dipakai Saksi Hj. Asrupin Binti Jemain karena terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani tertarik dengan perhiasan tersebut dan dengan rasa percaya Saksi Saksi Hj. Asrupin Binti Jemain pun menyerahkan perhiasan tersebut, terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani mengatakan akan membayar seluruh perhiasan tersebut setelah selesai pencairan kredit pinjaman di Bank MEGA. Perhiasan yang diserahkan Saksi Hj. Asrupin Binti Jemain kepada terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani dirumahnya di Jl. Golf Komp. Lestari Gg. Red Borneo No. 03 Rt. 008 Rw. 003 kota Banjarbaru yaitu :

- 1 (satu) buah cincin keranjang senilai Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin getas senilai Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin baris 2 senilai Rp. 38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah);

Bahwa terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani telah menggadaikan perhiasan milik saksi Hj. Asrupin Binti Jemain ke Pegadaian Banjarmasin baik yang diserahkan ke terdakwa I Winarti Alias Wina Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani maupun terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani namun sebagian telah ditebus dan sebagian belum ditebus. Bahwa perhiasan milik saksi Hj. Asrupin Binti Jemain yang masih digadaikan yaitu : Sesuai Nota tanggal 28 bulan Juni 2018 berlian yang berada di Pegadaian Banjarmasin yaitu:

- 1 (satu) gelang senilai Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin letring senilai Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah liontin senilai Rp. 260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah);

Sesuai Nota Tanggal 29 Juni 2018 berlian yang berada di Pegadaian Banjarmasin yaitu :

- 1 (satu) buah gelang baris 1 senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin litring senilai Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang besar senilai Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Sesuai Nota Tanggal 29 Juni 2018 berlian yang berada di Pegadaian Banjarmasin yaitu :

- 1 (satu) buah cincin litring mata 3 senilai Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin litring mata 4 senilai Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) set campuran (cincin dan gelang hitam) senilai Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin cantik manis senilai Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin kranjangan senilai Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
- Sesuai Nota tanggal 30 Juni 2018 berlian yang berada di Pegadaian Banjarmasin yaitu :
- 1 (satu) buah gelang kotak kecubung senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); Sesuai Nota tanggal 1 Juli 2018 berlian yang berada di Pegadaian Banjarmasin yaitu : 1 (satu) gelang cantik manis senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Nota tanggal 6 Juli 2018 berlian yang berada di Pegadaian Banjarmasin yaitu :1 (satu) buah cincin baris 2 senilai Rp. 38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah);

Bahwa para terdakwa juga sudah mengembalikan beberapa perhiasan milik saksi Hj. Asrupin Binti Jemain yaitu :

- 2 (dua) cincin dengan harga jual Rp.20.000.000,
- 1 (satu) Cincin Ledi Borobudur harga jual Rp.40.000.000,
- 1 (satu) cincin laki laki mata satu harga jual Rp.65.000.000,
- 1 (satu) cincin getas dengan harga Rp.15.000.000,
- 1 (satu) cincin laki laki mata satu dengan harga Rp.65.000.000,
- 1 (satu) cincin laki laki mata satu dengan harga Rp.75.000.000,
- 1(satu) bungkus berlian curia isi 6 (enam) biji dengan harga Rp.100.000.000,
- 1 (satu) cincin fesion dengan harga Rp.7.000.000,
- 1 (satu) cincin fesion dengan harga Rp.10.000.000,
- 1 (satu) cincin fesion dengan harga Rp.7.500.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) cincin fesion dengan harga Rp.3.500.000,
- 1 (satu) cincin mata satu dengan harga Rp.2.500.000,
- 1 (satu) gelang berlian hitam dengan harga Rp.15.000.000,
- 1 (satu) buah kalung dengan harga Rp.5.000.000,
- 2 (dua) potong cincin dengan harga Rp.17.500.000,
- 1 (satu) cincin dengan harga Rp.7.000.000,
- 1 (dua) cincin letring dengan harga Rp.3.000.000,

Bahwa selebihnya perhiasan milik saksi saksi Hj. Asrupin Binti Jemain masih belum dikembalikan oleh para terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.---

ATAU

KEDUA

-----Bahwa mereka terdakwa I Winarti Alias Wina Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani bersama-sama terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 bertempat di bandara Syamsudin Noor Kota Banjarbaru, berdasarkan pasal 84 (2) KUHP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika pada bulan Juni 2018 terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani datang toko perhiasan milik saksi Hj. Asrupin Binti Jemain di Tanjung Kabupaten Tabalong untuk melihat-lihat perhiasan dan tertarik dengan dua cincin berlian sehingga meminta kepada saksi Hj. Asrupin Binti Jemain agar perhiasan tersebut jangan dijual dulu. Bahwa pada saat itu terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani mengaku kepada saksi Hj. Asrupin Binti Jemain bahwa ia sedang membangun properti di Tanjung, memiliki banyak bisnis, teman anaknya banyak yang artis peminat berlian dan memiliki banyak teman pengusaha dan relasi bisnis. Bahwa selanjutnya terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani menelphone saksi Hj. Asrupin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Jemain akan membantu memasarkan perhiasan milik saksi Hj. Asrupin Binti Jemain ke teman terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani di Jakarta karena teman bisnisnya lagi nunggu di Jakarta sehingga terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani meminta saksi Hj. Asrupin Binti Jemain untuk membawa perhiasan yang yang berliannya besar. Bahwa terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani yang menanggung tiket pesawat saksi Hj. Asrupin Binti Jemain dan anaknya yaitu saksi Fitria Ulfa dan sepakat akan berangkat tanggal 28 Juni 2018. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018 saksi Hj. Asrupin Binti Jemain bersama-sama saksi Fitria Ulfa dari Kabupaten Tanjung menuju ke Banjarbaru dan bertemu dengan terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani dan terdakwa I Winarti Alias Wina Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani di Cafe Blue Sky di Bandara Syamsudin Noor Kota Banjarbaru. Bahwa pada saat itu terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani memperkenalkan adiknya yaitu terdakwa I Winarti Alias Wina Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani. Bahwa kemudian para terdakwa melihat-lihat perhiasan milik saksi Hj. Asrupin Binti Jemain selanjutnya terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani mengatakan jika terdakwa I Winarti Alias Wina Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani akan membeli perhiasan milik saksi Hj. Asrupin Binti Jemain dengan uang muka Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi Hj. Asrupin Binti Jemain menyerahkan perhiasan senilai Rp 545.000.000,- (lima ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa I Winarti Alias Wina Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani berupa :

- 1 (satu) buah cincin baris / kranjang senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah gelang senilai Rp. 150.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin letrring senilai Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah mata 2 senilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah liontin senilai Rp. 260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah);
- 2 (dua) potong cincin letrring untuk mama senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya saksi Hj. Asrupin Binti Jemain, saksi Fitria Ulfa dan terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat terbang dan diajak oleh terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani ke Apartemen Kalibata Jakarta yang diakui sebagai miliknya. Bahwa pada saat di Apartemen Jakarta tersebut terdakwa II Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani meminta perhiasan milik saksi Hj. Asrupin Binti Jemain untuk dipasarkan dengan rincian :

Tanggal 29 Juni 2018 berupa :

- 1 (satu) buah gelang baris 1 senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin litring senilai Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah gelang besar senilai Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin mata 1 besar senilai Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin mata 1 kecil senilai Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin laki kombinasi senilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin putih senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- 6 (enam) curai senilai Rp. 100.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) set cincin kawin senilai Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin litring mata 3 senilai Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin litring mata 4 senilai Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) set cincin dan gelang hitam senilai Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin cantik manis senilai Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin lady borobudur senilai Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin 1 mata besar senilai Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin kranjangan senilai Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin lakian senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Tanggal 30 Juni 2018 berupa :
- 7 (tujuh) buah cincin Fashion senilai Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah gelang baris satu senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 42 halaman, Putusan Nomor 199/PID/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set blue safire senilai Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) set berlian hitam senilai Rp. 32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah gelang kotak kecubung senilai Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin besar senilai Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin tanggung senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin mata satu senilai Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Tanggal 1 Juli 2018 berupa :

- 1 (satu) buah kalung senilai Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- 2 (dua) cincin acil senilai Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus rupiah);
- 3 (tiga) buah giwang senilai Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah cincin nenek senilai Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) pasang giwang mata 1 senilai Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- 2 (dua) buah cincin kawin senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin letring senilai Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah liontin senilai Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) buah gelang senilai Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 6 Juli 2018 saksi Hj. Asrupin Binti Jemain pergi menuju rumah terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani yang berada di Jl. Golf Komp. Lestari Gg. Red Borneo No. 03 Rt. 008 Rw. 003 kota Banjarbaru untuk mengambil perhiasan milik saksi Hj. Asrupin Binti Jemain, saat berada dirumahnya terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani mengatakan bahwa perhiasan milik Saksi Hj. Asrupin Binti Jemain masih aman dan berada ditangan temannya, apabila perhiasan tidak laku maka terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani akan membelinya, beberapa saat sewaktu mau pulang dari rumah nya terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani meminta Saksi Hj. Asrupin Binti Jemain untuk menyerahkan cincin dan gelang yang dipakai Saksi Hj. Asrupin Binti Jemain karena terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani tertarik dengan perhiasan tersebut selanjutnya Saksi Saksi Hj. Asrupin Binti Jemain pun menyerahkan perhiasan tersebut, terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani mengatakan akan membayar seluruh perhiasan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai pencairan kredit pinjaman di Bank MEGA. Perhiasan yang diserahkan Saksi Hj. Asrupin Binti Jemain kepada terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani dirumahnya di Jl. Golf Komp. Lestari Gg. Red Borneo No. 03 Rt. 008 Rw. 003 kota Banjarbaru yaitu :

- 1 (satu) buah cincin keranjang senilai Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin getas senilai Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin baris 2 senilai Rp. 38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah);

Bahwa terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani telah menggadaikan perhiasan milik saksi Hj. Asrupin Binti Jemain ke Pegadaian Banjarmasin baik yang diserahkan ke terdakwa I Winarti Alias Wina Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani maupun terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani namun sebagian telah ditebus dan sebagian belum ditebus. Bahwa perhiasan milik saksi Hj. Asrupin Binti Jemain yang masih diadatkan yaitu:

Sesuai Nota tanggal 28 bulan Juni 2018 berlian yang berada di Pegadaian Banjarmasin yaitu:

- 1 (satu) gelang senilai Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin letring senilai Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah liontin senilai Rp. 260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah);

Sesuai Nota Tanggal 29 Juni 2018 berlian yang berada di Pegadaian Banjarmasin yaitu :

- 1 (satu) buah gelang baris 1 senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);-
- 1 (satu) buah cincin litring senilai Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah gelang besar senilai Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Sesuai Nota Tanggal 29 Juni 2018 berlian yang berada di Pegadaian Banjarmasin yaitu :

- 1 (satu) buah cincin litring mata 3 senilai Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin litring mata 4 senilai Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set campuran (cincin dan gelang hitam) senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin cantik manis senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah cincin kranjangan senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Sesuai Nota tanggal 30 Juni 2018 berlian yang berada di Pegadaian Banjarmasin yaitu : 1 (satu) buah gelang kotak kecubung senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); Sesuai Nota tanggal 1 Juli 2018 berlian yang berada di Pegadaian Banjarmasin yaitu : 1 (satu) gelang cantik manis senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); Nota tanggal 6 Juli 2018 berlian yang berada di Pegadaian Banjarmasin yaitu : 1 (satu) buah cincin baris 2 senilai Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

Bahwa para terdakwa juga sudah mengembalikan beberapa perhiasan milik saksi Hj. Asrupin Binti Jemain yaitu :

- 2 (dua) cincin dengan harga jual Rp.20.000.000,
- 1 (satu) Cincin Ledi Borobudur harga jual Rp.40.000.000,
- 1 (satu) cincin laki laki mata satu harga jual Rp.65.000.000,
- 1 (satu) cincin getas dengan harga Rp.15.000.000,
- 1 (satu) cincin laki laki mata satu dengan harga Rp.65.000.000,
- 1 (satu) cincin laki laki mata satu dengan harga Rp.75.000.000,
- 1 (satu) bungkus berlian curia isi 6 (enam) biji dengan harga Rp.100.000.000,
- 1 (satu) cincin fesion dengan harga Rp.7.000.000,
- 1 (satu) cincin fesion dengan harga Rp.10.000.000,
- 1 (satu) cincin fesion dengan harga Rp.7.500.000,
- 1 (satu) cincin fesion dengan harga Rp.3.500.000,
- 1 (satu) cincin mata satu dengan harga Rp.2.500.000,
- 1 (satu) gelang berlian hitam dengan harga Rp.15.000.000,
- 1 (satu) buah kalung dengan harga Rp.5.000.000,
- 2 (dua) potong cincin dengan harga Rp.17.500.000,
- 1 (satu) cincin dengan harga Rp.7.000.000,
- 1 (dua) cincin letring dengan harga Rp.3.000.000,

Bahwa selebihnya perhiasan milik saksi saksi Hj. Asrupin Binti Jemain masih belum dikembalikan oleh para terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin No.Register Perkara : PDM – 209/BJRMS/08/2020, tanggal 10 Nopember 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Winarti Alias Wina Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani dan terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani bersalah telah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa : Terdakwa I Winarti Alias Wina Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Nota penyerahan barang tanggal 28 Juni 2018 (asli).
 - 2) 2 (dua) lembar Nota penyerahan barang tanggal 29 Juni 2018 (asli).
 - 3) 2 (dua) lembar Nota penyerahan barang tanggal 30 Juni 2018 (asli).
 - 4) 2 (dua) lembar Nota penyerahan barang tanggal 1 Juli 2018 (asli).
 - 5) 1 (satu) lembar Nota penyerahan barang tanggal 1 Juli 2018 (asli).
 - 6) 3 (Tiga) Lembar Surat Pernyataan Pengembalian Barang Titipan tanggal 30 Juli 2018 yang ditanda tangani Tersangka SRI MURNIATY .
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai nomor : 10800-18-01-003231-9, Nomor CIF : 9005258869 tanggal 03 Juli 2018 An GUNAWATY, HJ.
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai nomor : 10800-18-01-003230-1, Nomor CIF : 9005258869 tanggal 03 Juli 2018 An GUNAWATY, HJ.
 - 9) 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai nomor : 10800-18-01-003256-6, Nomor CIF : 9005258869 tanggal 05 Juli 2018 An GUNAWATY, HJ.
 - 10) 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai nomor : 10800-18-01-003310-1, Nomor CIF : 9005258869 tanggal 09 Juli 2018 An GUNAWATY, HJ.

Halaman 15 dari 42 halaman, Putusan Nomor 199/PID/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai nomor : 10800-18-01-003307-7, Nomor CIF : 1012243089 tanggal 09 Juli 2018 An RUSNAH.
- 12) Surat Bukti Gadai nomor 10800-18-01-003230-1 nasabah Sdri. Hj. GUNAWATI Nomor CIF : 9005258869 tanggal 3 Juli 2018,
- 13) 3(tiga) berlian terikat lepas
- 14) 1 (satu) cincin dan 1(satu) liontin ditaksir emas 10 (sepuluh) karat berat 15,83 / 15.83 gram.
- 15) 1 (satu) berlian terikat lepas
- 16) 4 (empat) berlian terikat lepas
- 17) 1 (satu) berlian terikat lepas
- 18) 1 (satu) berlian terikat lepas
- 19) 3 (tiga) berlian terikat lepas
- 20) 12(dua belas) berlian terikat lepas
- 21) 12 (dua belas) berlian terikat lepas
- 22) 7 (tujuh) berlian terikat lepas
- 23) 12(dua belas) berlian terikat lepas
- 24) 12(dua belas) berlian terikat lepas
- 25) 12(dua belas) berlian terikat lepas
- 26) 14(empat belas) berlian terikat lepas
- 27) 1 (satu) gelang mata berlian ditaksir emas 8 (delapan) karat berat 76,55 / 75.0 gram.
- 28) 19 (sembilan belas) berlian terikat lepas
- 29) 76 (tujuh puluh enam) berlian terikat lepas
- 30) 3 (tiga) gelang dan 3 (tiga) gelang mt berl ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 87.5/87.0 gram
- 31) 66 (enam puluh enam) berlian terikat lepas
- 32) 6 (enam) berlian terikat lepas
- 33) 7 (tujuh) berlian terikat lepas
- 34) 4 (empat) berlian terikat lepas
- 35) 1 (satu) berlian terikat lepas
- 36) 54 (lima puluh empat) berlian terikat lepas
- 37) 3 (tiga) berlian terikat lepas
- 38) 52 (lima puluh dua) berlian terikat lepas
- 39) 18 (delapan belas) berlian terikat lepas
- 40) 2 (dua) cincin emas dan 2 (dua) cincin mt berlian ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 119.35/119.35 gram,
- 41) 16 (enam belas) berlian terikat lepas
- 42) 4 (empat) berlian terikat lepas

Halaman 16 dari 42 halaman, Putusan Nomor 199/PID/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43) 8 (delapan) berlian terikat lepas

44) 2 (dua) cincin mata berlian ditaksir perhiasan emas 9 karat berat 14.6/14.0 gram

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Hj. ASRUPIN

45) 1 (satu) lembar surat Keterangan Nomor : 121/10800.00/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal Nasabah penggadaian perhiasan Berlian yang telah jatuh tempo atas nama Sdri. GUNAWATI dan Sdr. RUSNAH (Asli).

46) Surat Bukti Gadai nomor 10800-18-01-003230-1 nasabah Sdri. Hj. GUNAWATI Nomor CIF : 9005258869 tanggal 3 Juli 2018,

47) Berdasarkan Surat Bukti Gadai nomor : 10800-18-01-003231-9 Sdri. Hj. GUNAWATI Nomor CIF : 9005258869 tanggal 3 Juli 2018

48) Surat Bukti Gadai nomor : 10800-18-01-003256-6 Nasabah a.n Sdri. Hj. GUNAWATI Nomor CIF : 9005258869 Tanggal 5 Juli 2018

49) Surat Bukti Gadai nomor : 10800-18-01-003310-1 Nasabah a.n Sdri. Hj. GUNAWATI Nomor CIF : 9005258869 Tanggal 9 Juli 2018

50) Surat Bukti Gadai nomor : 10800-18-01-003307-7 Nasabah a.n Sdri. RUSNAH Nomor CIF : 1012243089 Tanggal 9 Juli 2018

DIKEMBALIKAN KEPADA PEGADAIAN MELALUI SAKSI ARIEF NASRULLAH FATHONI

4. Agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Nopember 2020 Nomor 823/Pid.B/2020/PN Bjm., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Winarti Alias Wina Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani dan terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penipuan secara berlanjut ";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Terdakwa I Winarti Alias Wina Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan Terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 17 dari 42 halaman, Putusan Nomor 199/PID/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Nota penyerahan barang tanggal 28 Juni 2018 (asli).
- 2) 2 (dua) lembar Nota penyerahan barang tanggal 29 Juni 2018 (asli).
- 3) 2 (dua) lembar Nota penyerahan barang tanggal 30 Juni 2018 (asli).
- 4) 2 (dua) lembar Nota penyerahan barang tanggal 1 Juli 2018 (asli).
- 5) 1 (satu) lembar Nota penyerahan barang tanggal 1 Juli 2018 (asli).
- 6) 3 (Tiga) Lembar Surat Pernyataan Pengembalian Barang Titipan tanggal 30 Juli 2018 yang ditanda tangani Tersangka SRI MURNIATY .
- 7) 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai nomor : 10800-18-01-003231-9, Nomor CIF : 9005258869 tanggal 03 Juli 2018 An GUNAWATY, HJ.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai nomor : 10800-18-01-003230-1, Nomor CIF : 9005258869 tanggal 03 Juli 2018 An GUNAWATY, HJ.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai nomor : 10800-18-01-003256-6, Nomor CIF : 9005258869 tanggal 05 Juli 2018 An GUNAWATY, HJ.
- 10) 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai nomor : 10800-18-01-003310-1, Nomor CIF : 9005258869 tanggal 09 Juli 2018 An GUNAWATY, HJ.
- 11) 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai nomor : 10800-18-01-003307-7, Nomor CIF : 1012243089 tanggal 09 Juli 2018 An RUSNAH.
- 12) Surat Bukti Gadai nomor 10800-18-01-003230-1 nasabah Sdri. Hj. GUNAWATI Nomor CIF : 9005258869 tanggal 3 Juli 2018,
- 13) 3(tiga) berlian terikat lepas
- 14) 1 (satu) cincin dan 1(satu) liontin ditaksir emas 10 (sepuluh) karat berat 15,83 /15.83 gram.
- 15) 1 (satu) berlian terikat lepas
- 16) 4 (empat) berlian terikat lepas
- 17) 1 (satu) berlian terikat lepas
- 18) 1 (satu) berlian terikat lepas
- 19) 3 (tiga) berlian terikat lepas
- 20) 12(dua belas) berlian terikat lepas
- 21) 12 (dua belas) berlian terikat lepas
- 22) 7 (tujuh) berlian terikat lepas
- 23) 12(dua belas) berlian terikat lepas
- 24) 12(dua belas) berlian terikat lepas
- 25) 12(dua belas) berlian terikat lepas
- 26) 14(empat belas) berlian terikat lepas
- 27) 1 (satu) gelang mata berlian ditaksir emas 8 (delapan) karat berat 76,55 / 75.0 gram.
- 28) 19 (sembilan belas) berlian terikat lepas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 76 (tujuh puluh enam) berlian terikat lepas
- 30) 3 (tiga) gelang dan 3 (tiga) gelang mt berl ditaksir perhiasan emas 10 karat berat 87.5/87.0 gram
- 31) 66 (enam puluh enam) berlian terikat lepas
- 32) 6 (enam) berlian terikat lepas
- 33) 7 (tujuh) berlian terikat lepas
- 34) 4 (empat) berlian terikat lepas
- 35) 1 (satu) berlian terikat lepas
- 36) 54 (lima puluh empat) berlian terikat lepas
- 37) 3 (tiga) berlian terikat lepas
- 38) 52 (lima puluh dua) berlian terikat lepas
- 39) 18 (delapan belas) berlian terikat lepas
- 40) 2 (dua) cincin emas dan 2 (dua) cincin mt berlia ditaksir perhiasan emas 8 karat berat 119.35/119.35 gram,
- 41) 16 (enam belas) berlian terikat lepas
- 42) 4 (empat) berlian terikat lepas
- 43) 8 (delapan) berlian terikat lepas
- 44) 2 (dua) cincin mata berlian ditaksir perhiasan emas 9 karat berat 14.6/14.0 gram

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI Hj. ASRUPIN

- 45) 1 (satu) lembar surat Keterangan Nomor : 121/10800.00/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal Nasabah penggadaian perhiasan Berlian yang telah jatuh tempo atas nama Sdri. GUNAWATI dan Sdr. RUSNAH (Asli).
- 46) Surat Bukti Gadai nomor 10800-18-01-003230-1 nasabah Sdri. Hj. GUNAWATI Nomor CIF : 9005258869 tanggal 3 Juli 2018,
- 47) Berdasarkan Surat Bukti Gadai nomor : 10800-18-01-003231-9 Sdri. Hj. GUNAWATI Nomor CIF : 9005258869 tanggal 3 Juli 2018
- 48) Surat Bukti Gadai nomor : 10800-18-01-003256-6 Nasabah a.n Sdri. Hj. GUNAWATI Nomor CIF : 9005258869 Tanggal 5 Juli 2018
- 49) Surat Bukti Gadai nomor : 10800-18-01-003310-1 Nasabah a.n Sdri. Hj. GUNAWATI Nomor CIF : 9005258869 Tanggal 9 Juli 2018
- 50) Surat Bukti Gadai nomor : 10800-18-01-003307-7 Nasabah a.n Sdri. RUSNAH Nomor CIF : 1012243089 Tanggal 9 Juli 2018

DIKEMBALIKAN KEPADA PEGADAIAN MELALUI SAKSI ARIEF NASRULLAH FATHONI

6. Menetapkan supaya Para *terdakwa* dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonan banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 26/Akta.Pid.Sus/2020/PN Bjm., tanggal 26 Nopember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa ia (para Terdakwa) mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 Nopember 2020 Nomor 823/Pid.Sus/2020/PN Bjm., dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 26/Akta.Pid/2020/PN Bjm, Jo. Nomor 823/Pid.B/2020/PN Bjm tanggal 27 Nopember 2020 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Desember 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 3 Desember 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2020, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana Akta Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 26/Akta.Pid/2020/PN Bjm Jo Nomor 823/Pid.B/2020/PN Bjm. ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 04 Desember 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 10 Desember 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada kuasa Hukum Para Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2020, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagaimana Akta Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 26/Akta.Pid.B/2020/PN Bjm Jo Nomor 823/Pid.B/2020/PN Bjm. ;

Menimbang, bahwa baik Para Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing bertanggal 1 Desember 2020 sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding untuk Para Terdakwa Nomor W15.U1/3106/HK.01/XII/2020 dan untuk Penuntut Hukum Nomor W15.U1/3107/HK.01/XII/2020 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2020 tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori banding bertanggal 3 Desember 2020 yang diajukan oleh kuasa Hukum Para Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 Nopember 2020, Nomor : 823/Pid.B/2020/PN Bjn., mengenai penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis hakim Judex Facti Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan-pertimbangan hukum atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa I WINARTI Alias WINA Binti (Alm) H. MUHAMMAD JAELANI dan Terdakwa II SRI MURNIATY Alias SRI Binti (Alm) H. MUHAMMAD JAELANI yang telah mengabaikan Fakta Hukum diPersidangan dan Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa I WINARTI Alias WINA Binti (Alm) H. MUHAMMAD JAELANI dan Terdakwa II SRI MURNIATY Alias SRI Binti (Alm) H. MUHAMMAD JAELANI;
2. Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Tingkat pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan putusan pada Halaman 47 yang menyatakan :
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dan dengan ditolak serta dikesampingkannya Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa, maka secara hukum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwan pertama Penuntut Umum tersebut;
 - Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan diatas, hal tersebut telah didukung dua aloat bukti yang sah sebagaimana diatur dlam pasal 183 dan 184 KUHP dan alat bukti yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga telah memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penipuan secara berlanjut"

Dalam hal ini sangat bertentangan dengan Fakta Hukumnya yaitu, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa:

KETERANGAN SAKSI-SAKSI ;

A. KETERANGAN SAKSI

1. Hj. ASRUPIN Binti (Alm) JEMAIN, Lahir di Malang, 07 September 1967, Jenis Kelamin Perempuan Suku Jawa, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang. Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terakhir SMA Alamat Jl. PLN Teluk Dalam Rt. 007 Kel. Sulingan Kecamatan Murung Pudak Kab. Tabalong. Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juni 2018 terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H Muhammad Jaelani datang ke toko Saksi Hj. ASRUPIN untuk melihat perhiasan, saat itu terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani tertarik dengan 2 cincin perhiasan dan mengatakan "nanti akan membelinya jangan dijual kepada orang lain, setelah itu 1 (satu) Minggu kemudian terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani menelpon Saksi Hj. ASRUPIN dan Hj. ASRUFIN meminta kepada terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani untuk memasarkan perhiasan milik saksi Hj. ARUPIN di jual ke Jakarta dengan janji akan memberikan fee 10 % (sepuluh persen) bila ada yang laku terjual;
- Bahwa pada tanggal 28 bulan Juni 2018 Saksi Hj. ASRUPIN bersama anaknya yaitu Sdri. FITRIA ULFA berangkat dari Tanjung menuju Banjarbaru untuk menemui terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Murniaty Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani dengan membawa perhiasan Berlian dagangannya.
- Bahwa Saksi Hj. ASRUPIN bertemu terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani di Bandara Syamsudin Noor tepatnya di CaféBlue Sky, pada saat itu terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani bersama adiknya yaitu terdakwa I Winarti Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani.
- Bahwa terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani memperkenalkan adiknya yaitu terdakwa I Winarti Alias Wina Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani.
- Bahwa di cafeBlue Sky Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru saksi Hj. ASRUPIN menyerahkan perhiasan kepada terdakwa I Winarti Alias Wina Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani total senilai Rp. 545.000.000,-(lima ratus empat puluh lima juta rupiah) dengan rincian:
 - a. 1 (satu) buah cincin baris / kranjang senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
 - b. 1 (satu) buah gelang senilai Rp. 150.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
 - c. 1 (satu) buah cincin letrring senilai Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah)
 - d. 1 (satu) buah mata 2 senilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)



- e. 1 (satu) buah liontin senilai Rp. 260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah);
- f. 2(dua) potong cincin letring untuk mama senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani bersama-sama saksi Hj. ASRUPIN dan sdri. FITRIA ULFA naik pesawat menuju ke Jakarta dan menginap di Apartcmen Kalibata Jakarta terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani
- Bahwa pada saat berada di apartemen Saksi Hj. ASRUPIN memberikan beberapa perhiasan kepada terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H Muhammad Jaelani untuk ditawarkan kepada teman teman Terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani total senilai Rp. 1.601.000.000, (satu milyar satu juta rupiah) terdiri dari :
 - a. **Tanggal 29 Juni 2018**
 1. 1 (satu) buah gelang baris I senilai Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
 2. 1 (satu) buah cincin litring senilai Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah)
 3. 1 (satu) buah gelang besar senilai Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
 4. 1 (satu) buah cincin mata 1 besar senilai Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);
 5. 1 (satu) buah cincin mata 1 kecil senilai Rp. 65.000.000,(enam puluh lima juta rupiah);
 6. 1 (satu) buah cincin laki kombinasi senilai Rp. 25.000.000,-dua puluh lima juta rupiah)
 7. 1 (satu) buah cincin putih senilai Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah)
 8. 6 (enam) curai senilai Rp. 100.000.000,-(dua puluh juta rupiah),
 9. 1 (satu) sct cincin kawin senilai Rp. 100.000.000-(seratus juta rupiah),
 10. 1 (satu) buah cincin litring mata 3 senilai Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah)
 11. 1 (satu) buah cincin litring mata 4 senilai Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah)
 12. 1 (satu) set cincin dan gelang hitam senilai Rp. 100.000.000-(seratus juta rupiah)
 13. 1 (satu) buah cincin cantik manis senilai Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah),
 14. 1 (satu) buah cincin ladyborobudur senilai Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah)
 15. 1 (satu) buah cincin 1 mata besar senilai Rp. 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah)



16. 1 (satu) buah cincin kranjangan senilai Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah);
17. 1 (satu) buah cincin lakian senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah),

b. Tanggal 30 Juni 2018

1. 7 (tujuh) buah cincin Fashion senilai Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah);
2. 1 (satu) buah gelang baris satu senilai Rp. 20.000.000-dua puluh juta rupiah),
3. 1 (satu) set blucsafire senilai Rp. 30.000.000,tiga puluh juta rupiah)
4. 1 (satu) set berlian hitam senilai Rp. 32.000.000-tiga puluh dua juta rupiah):
5. 1 (satu) buah gelang kotak kecubung senilai Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
6. 1 (satu) buah cincin besar senilai Rp. 70.000.000-tujuh puluh juta rupiah):
7. 1 (satu) buah cincin tanggung senilai Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
8. 1 (satu) buah cincin mata satu senilai Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah)

c. Tanggal 1 Juli 2018;

1. 1 (satu) buah kalung senilai Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
2. 2 (dua) cincin acil senilai Rp. 17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus rupiah),
3. 3 (tiga) buah giwang senilai Rp. 10.500.000,-(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah cincin nenek senilai Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah)
5. 1 (satu) pasang giwang mata I senilai Rp. 5.000,000,-(lima juta rupiah);
6. 2 (dua) buah cincin kawin senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
7. 1 (satu) buah cincin letring senilai Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah);
8. 1 (satu) buah liontin senilai Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah gelang senilai Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018 Saksi Hj. ASRUPIN pulang ke Banjarbaru, dan tanggal 6 Juli 2018 Saksi Hj. ASRUPIN pergi menuju rumah terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani yang berada di Jl. Golf Banjarbaru untuk mengambil perhiasan milik Saksi H. ASRUPIN, saat berada dirumahnya terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani mengatakan bahwa perhiasan milik Saksi Hj. ASRUPIN masih aman dan berada ditangan temannya, apabila perhiasan tidak laku maka terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani akan membelinya.
- Bahwa pada saat di rumah terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani di Jl. Golf Komp. Lestari Gg. Red Borneo No. 03 Rt. 008 Rw. 003 kota Banjarbaru saksi Hj. ASRUPIN menyerahkan perhiasan kepada terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani total senilai Rp. 68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah) untuk dijual terdiri dari :
 1. 1 (satu) buah cincin keranjang senilai Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
 2. 1 (satu) buah cincin getas senilai Rp. 15.000.000 2,-(lima belas juta rupiah)
 3. 1 (satu) buah cincin baris 2 senilai Rp. 38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa total perhiasan yang saksi Hj. ASRUPIN Serahkan kepada para terdakwa scbesar Rp. 2.214.000.000,-(dua milyar dua ratus empat belas juta rupiah).
- Bahwa karena tidak ada kejelasan pembayaran perhiasan oleh oleh para terdakwa, Pada tanggal 29 Juli 2018 Saksi Hj. ASRUPIN mendatangi rumah terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaclani untuk meminta pengembalian semua perhiasan tersebut dan saat itu terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani menjelaskan bahwa perhiasan tersebut digadaikan

Halaman 25 dari 42 halaman, Putusan Nomor 199/PID/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pegadaian Banjarmasin termasuk perhiasan yang ada di terdakwa I Winarti Alias Wina Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani.

- Bahwa saksi Hj. ASRUPIN telah menerima sebagian pengembalian perhiasan dari para terdakwa namun perhiasan yang belum dikembalikan senilai sekitar Rp 366.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah) ditambah perhiasan yang ada dipegadaian yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini
- Bahwa setelah para terdakwa di tahan, saksi Hj. ASRUPIN didatangi Pengacara para terdakwa dan meminta menandatangani perjanjian perdamaian tertanggal 07 September 2020. Dalam Perjanjian tersebut disebutkan bahwa selambat-lambatnya tanggal tujuh Oktober 2020 akan dikembalikan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 01 November 2020.
- Bahwa terkait jaminan dalam perjanjian tersebut berupa sertifikat Hak milik (SHM) No.1773 atas nama Gusti Rini Hernawanti (Penaschat Hukum para terdakwa).
- Bahwa saksi Hj. ASRUPIN menerima uang dari terdakwa II, sebagai pembayaran sebagian pembelian Berlian selain Berlian yang telah di kembalikan oleh Terdakwa II kepada Saksi Hj ASRUFIN.
- Bahwa barang bukti perhiasan yang ditunjukkan didepan persidangan adalah adalah perhiasan milik saksi Hj. ASRUPIN.

Atas keterangan saksi Hj. ASRUPIN tersebut, para terdakwa menyatakan keberatan sebagian.

2. Saksi GUNAWATI Binti (Alm) BASUNI ASRUL, Lahir di Banjarmasin, 27 April 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Suku Banjar, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewargancaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA. Alamat Jl. Belitung Darat Gg. Emas Urai No. 12 Rt. 032 Rvw. 003 Kel. Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat kota Banjarmasin, didepan

Halaman 26 dari 42 halaman, Putusan Nomor 199/PID/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018 Saksi ditelpon Sdri. RUSNAH dan meminta bantuan kepada Saksi untuk menggadaikan perhiasan berlian, kemudian siang harinya Saksi dan Sdri. RUSNAH dan anaknya Sdri. IRUL pergi ke Pegadaian untuk menggadai perhiasan berlian tersebut di pegadaian MITRA Banjarmasin.
- Bahwa perhiasan yang mau di gadai milik terdakwa SRI MUNIARTI dan Saksi mengetahui berlian tersebut milik SRI MUNIARTI dari saudari RUSNAH.
- Bahwa berlian yang dibawa saudari RUSNAH jadi digadaikan di pegadaian Mitra Banjarmasin
- Bahwa Saksi dan sdri RUSNAH menggadaikan perhiasan berlian di penggadaian Banjarmasin tersebut sebanyak 5 (lima) kali gadai terdiri dari surat bukti gadai 4 (empat) kali atas nama penggadai yaitu nama Saksi sendiri danl (satu) surat bukti gadai atas nama saudari RUSNAH dan jumlah perhiasan yang digadai Saksi tidak ingat berapa banyak berliannya.
- Bahwa pada saat menggadaikan perhiasan berlian tersebut Saksi bersama Sdri. RUSNAH.
- Bahwa saksi menjelaskan tanggal gadainya sesuai nomor surat gadai atas nama Saksi.
 1. Pada tanggal 03 Juni 2018 Saksi ada mengadaikan berlian sesuai nomor surat bukti gadai No 10800-18-01-003230-1;
 2. Pada tanggal 03 Juni 2018 Saksi ada mengadaikan berlian sesuai nomor surat bukti gadai No :10800-18-01-003231-1;
 3. Pada tanggal 05 Juni 2018 Saksi ada mengadaikan berlian sesuai nomor surat bukti gadai No : 10800-18-01-003256-1;
 4. Pada tanggal 09 Juni 2018 Saksi ada mengadaikan berlian sesuai nomor surat bukti gadai No :10800-18-01-0033 10-1;

Halaman 27 dari 42 halaman, Putusan Nomor 199/PID/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dari 4 (empat) surat bukti gadai tersebut Saksi yang tanda tangan karena disuruh sdri RUSNAH untuk gadainya atas nama Saksi dan untuk berlian yang digadaikan Saksi tidak ingat Jumlah karena ada berapa macam.

- Bahwa setelah digadai uang gadai tersebut dikirim oleh pihak pegadaian ke rekening milik Saksi kemudian uangnya sebagian dikirim ke saudari SRI MUNIARTI dan sebagian uang diambil ibu RUSNAH
- Bahwa untuk uang yang dikirim ke saudari SRI MUNIARTI Saksi sudah tidak ingat lagi dan uang yang diambil saudari RUSNAH juga Saksi tidak ingat.
- Bahwa pada saat saksi menggadaikan tersebut yang Saksi ketahui perhiasan berlian tersebut adalah miik terdakwa II SRI MURNIATY.
- Bahwa saksi diberi olch Sdri. RUSNAH sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) karena telah membantu Sdri. RUSNAH menggadaikan perhiasan berlian tersebut di Pegadaian Banjarmasin.
- Bahwa pada tanggal 5 dan tanggal 9 Juli 2018 Saksi bersama Sdri. RUSNAH menggadaikan lagi perhiasan Berlian di Pegadaian Banjarmasin di tempat yang sama.
- Bahwa saksi baru mengenal Sdri. Hj. ASRUPIN pada awal Nopember 2018 saat Saksi bertemu dengan Sdri. Hj. ASRUPIN di rumah Sdri. RUSNAH, Saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Sdri. Hj. ASRUPIN.
- Bahwa perhiasan Berlian yang Saksi gadaikan tersebut milik Sdrn. H ASRUPIN namun Saksi baru mengctahuinya pada saat Sdri Hj. ASRUPIN menclpon, bertemu dengan Saksi menjelaskan bahwa Perhiasan Berlian yang Saksi gadaikan tersebut adalah milik Sdri. Hj ASRUPIN.
- Bahwa karena perhiasan berlian yang digadaikan tersebut tidak ada surat-suratnya maka dibuatkan Surat pernyataan yang isinya menyatakan bahwa perhiasan tersebut adalah

Halaman 28 dari 42 halaman, Putusan Nomor 199/PID/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa II SRI MURNIATY dan surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa II SRI MURNIATY.

- Bahwa perhiasan yang ditunjukkan di depan persidangan adalah yang saksi gadai di pegadaian Banjarmasin
- Bahwa saksi mengenal 4 (empat) lembar Surat Bukti Gadai tersebut yang mana merupakan Surat Bukti Gadai atas nama Saksi waktu Saksi menggadaikan perhiasan berlian di Pegadaian Banjarmasin tersebut.

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan

3. Saksi RUSNAH Binti (Alm) RUSLAN, Lahir di Tabalong, 3 September 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Suku Banjar, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMP. Alamat Jl. Sultan Adam Komp. Mahligai No. 23 Rt. 015 Rw. 002 Kel. Sungai Jingah Kecamatan Banjarmasin Utara kota Banjarmasin, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi menggadaikan barang berupa perhiasan berlian di pegadaian Banjarmasin di Jl. Antasari.
- Bahwa Saksi menggadaikan perhiasan berlian di pegadaian Banjarmasin tersebut hanya 1 (satu) kali namun Saksi tidak ingat jumlah perhiasan berlian yang Saksi gadaikan tersebut.
- Bahwa pada saat Saksi menggadaikan Perhiasan tersebut yang Saksi ketahui perhiasan berlian tersebut adalah milik terdakwa II SRI MURNIATY
- Bahwa pada saat menggadaikan perhiasan berlian tersebut Saksi bersama Sdri. Hj. GUNAWATI
- Bahwa Saksi berani dan mau menggadaikan perhiasan berlian tersebut karena disuruh terdakwa II SRI MURNIATY dan terdakwa II SRI MURNIATY minta tolong kepada Saksi untuk menggadaikan perhiasan Berlian karena sedang memerlukan uang untuk usaha.
- Bahwa terdakwa II SRI MURNIATY meminta tolong untuk menggadaikan perhiasan Berlian tersebut dengan datang ke rumah Saksi dan menyerahkan perhiasan Berlian untuk digadaikan tersebut dan memberikan surat pernyataan

Halaman 29 dari 42 halaman, Putusan Nomor 199/PID/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya bahwa perhiasan Berlian tersebut merupakan milik terdakwa II SRI MURNIATY.

- Bahwa perhiasan Berlian tersebut masih ada di Pegadaian Banjarmasin dan diperpanjang waktu penggadaianya beserta denda gadainya nya sebesar Rp. 28,269.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) namun terdakwa II SRI MURNIATY yang menyuruh Saksi untuk memperpanjang gadai dan membayar denda pegadaian tersebut.
- Bahwa pada awalnya senin pagi tanggal 9 Juli 2018 Saksi ditelpon terdakwa II SRI MURNIATY meminta tolong untuk menggadaikan perhiasan Berlian, kemudian siang harinya Saksi dan Sdri. Hj. GUNAWATI pergi ke Pegadaian untuk menggadai perhiasan berlian tersebut.
- Bahwa Sdri. Hj. GUNAWATI merupakan keluarga Saksi, Sdri. Hj. GUNAWATI ialah orang yang juga menggadaikan perhiasan Berlian di Pegadaian tersebut, karena Saksi tidak bisa dalam mengurus gadaian barang tersebut maka dari itu Saksi meminta tolong kepada Sdri. Hj. GUNAWATI untuk membantu menggadaikan Perhiasan Berlian tersebut.-
- Bahwa Sdri. Hj. GUNAWATI melakukan 4 (empat) kali transaksi gadai namun Saksi tidak ingat berapa rincian jumlah perhiasan yang digadaikan oleh Sdri. Hj. GUNAWATI tersebut Bahwa saksi baru mengenal Sdri. Hj. ASRUPIN pada awal Nopember 2018 saat Saksi bertemu dengan Sdri. Hj. ASRUPIN di rumah Saksi di Banjarmasin, Saksi tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan Sdri. Hj. ASRUPIN .
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa perhiasan Berlian yang digadaikan tersebut milik Sdri. Hj ASRUPIN namun Saksi baru mengetahuinya pada saat Sdri Hj. ASRUPIN menelpon, bertemu dengan Saksi dan menjelaskan bahwa Perhiasan Berlian yang digadaikan tersebut adalah milik Sdri. Hj ASRUPIN.
- Bahwa saksi mengenal 1 (satu) lembar Surat Bukti Gadai tersebut yang mana merupakan Surat Bukti Gadai atas

Halaman 30 dari 42 halaman, Putusan Nomor 199/PID/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saksi pada saat Saksi menggadaikan perhiasan berlian di Pegadaian Banjarmasin pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018.

- Bahwa setelah menggadaikan perhiasan Berlian tersebut dan uangnya Saksi serahkan ke terdakwa I SRI MURNIATY.
- Bahwa uang hasil gadaian tersebut Saksi serahkan kepada terdakwa II SRI MURNIATY melalui transfer Bank lewat ATM Bank Mandiri.
- Bahwa saksi diberi oleh terdakwa I SRI MURNIATY sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) karena telah membantu terdakwa II SRI MURNIATY menggadaikan perhiasan berlian tersebut di Pegadaian Banjarmasin

Atas keterangan saksi. para terdakwa tidak keberatan

B. KETERANGAN TERDAKWA:

1. Terdakwa I WINARTI Alias WINA Binti (Alm) H. MUHAMMAD Jaelani, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa terdakwa I WINARTI Alias WINA awalnya tidak kenal dengan saksi Hj. ASRUPIN Binti (Alm) JEMAIN. Terdakwa I WINARTI Alias WINA pernah bertemu Sdri. Hi ASRUPIN Binti (Alm) JEMAIN di Cafe yang ada di Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru pada tahun 2018 saat bersama Kakak terdakwa II SRI MURNIATY
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Hj. ASRUPIN membahas tentang penawaran perhiasan berlian. Pada awalnya terdakwa I WINARTI Alias WINA mengantarkan Kakak terdakwa II SRI MURNIATY ke Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin untuk berangkat ke Jakarta. Yang mana Kakak terdakwa II SRI MURNIATY akan berangkat bersama dengan Sdri. Hj. ASRUPIN. Kemudian di Cafe yang ada di Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru oleh terdakwa II SRI MURNIATY dikenalkan kepada saksi Hj. ASRUPIN dan ditempat tersebut terdakwa I ditawarkan oleh Sdri. Hj. ASRUPIN untuk membeli Perhiasan Berliannya.
- Bahwa terdakwa I WINARTI Alias WINA tertarik dan membeli berlian sebanyak 4 (Empat) macam perhiasan Berlian

Halaman 31 dari 42 halaman, Putusan Nomor 199/PID/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Sdri. Hj. ASRUPIN dan berlian diserahkan kepada terdakwa I yaitu

1. 1 (satu) buah Jenis Liontin dengan mata berlian dengan Harga sebesar Rp 260.000.000 (Dua ratus enam puluh juta rupiah).
2. 1 (satu) buah Jenis Gelang bermata berlian dengan Harga sebesar Rp 165.000. 000 (seratus enam puluh lima juta rupiah).
3. 2 (dua) buah Cincin berlian dengan Harga Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dan Rp 55.000.000 (Lima puluh lima juta rupiah)

Dengan Total semua perhiasan berlian sebanyak Rp.

545.000.000,-(lima ratus empat puluh lima juta rupiah)

- Bahwa dalam penyerahan 4 (Empat) macam perhiasan berlian milik saksi Hj. ASRUPIN tidak dibuatkan tanda terima, hanya penyerahan secara lisan saja.
 - Bahwa 4 (Empat) macam perhiasan berlian milik saksi Hj. ASRUPIN tersebut di serahkan kepada Terdakwa II SRI MURNIATY atas izin saksi Hj. ASRUPIN
 - Bahwa terdakwa I WINARTI Alias WINA tidak pernah ikut serta dalam Penjualan Berlian antara saksi Hj. ASRUPIN dengan Terdakwa II SRI MURNIATY
2. Terdakwa II SRI MURNIATY Als SRI Binti H MUHAMMAD JAILANI (Alm), didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa awalnya terdakwa II SRI MURNIATY bertemu dengan saksi Hj ASRUPIN di pasar Tanjung Kabupaten Tabalong.
 - Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian terdakwa II SRI MURNIATY di telepon oleh saksi Hj ASRUPIN dan sepakat ke Jakarta mau menjual perhiasan berlian milik saksi Hj ASRUPIN kemudian berjanji bertemu di Bandara Syamsudin Noor Banjarbaru.
 - Bahwa terdakwa II SRI MURNIATY diantar adanya yaitu terdakwa I WINARTI Alias WINAA selanjutnya saksi Hj ASRUPIN memperlihatkan barang barang perhiasan berlian, kemudian terdakwa II SRI MURNIATY dan terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARTI Alias WINA memilih barang perhiasan berlian milik sdri Hj ASRUPIN.

- Bahwa terdakwa I WINARTI Alias WINA memilih cincin, gelang, lconting dengan pembayaran secara mencicil dan barang tersebut telah diterima oleh terdakwa I WINARTI Alias WINA
- Bahwa terdakwa II dan saksi Hj ASRUPIN beserta anaknya berangkat ke Jakarta setelah sampai di Jakarta dan menginap di apartemen yang terdakwa II SRI MURNIATY sewa.
- Bahwa saksi Hj ASRUPIN menyerahkan perhiasan berlian dengan total harga sekitar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta) di tawarkan untuk dijual kepada teman-teman Terdakwa II.
- Bahwa pada waktu di Jakarta tidak ada barang perhiasan yang laku.
- Bahwa saksi Hj.ASRUPIN setelah pulang dari Jakarta kemudian datang lagi ke rumah terdakwa dan menyerahkan lagi perhiasan berlian untuk dijual.
- Bahwa terdakwa II SRI MURNIATY tidak berhasil menjual perhiasan berlian milik saksi Hj.ASRUPIN karena ditawar murah.
- Bahwa Terdakwa II menawarkan kerja sama Tasbeh kepada saksi Hj.ASRUPIN, sehingga sepakatlah berlian tersebut yg membelinya adalah Terdakwa II.
- Bahwa terdakwa II SRI MURNIATY meminta tolong kepada saksi RUSNAH untuk menggadaikan perhiasan milik saksi Hj. ASRUPIN ke pegadaian selanjutnya saksi RUSNAH meminta tolong kepada saksi GUNAWATI untuk menggadaikan perhiasan berlian ke pegadaian
- Bahwa selanjutnya saksi RUSNAH dan saksi GUNAWATI menggadaikan perhiasan ke Pegadaian Mitra Plaza Banjarmasin termasuk perhiasan yang ada ditangan terdakwa I WINARTI

Halaman 33 dari 42 halaman, Putusan Nomor 199/PID/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil gadai telah terdakwa terima dan uang gadai telah digunakan terdakwa I SRI MURNIATY untuk bisnis tasbih kayu dengan seijin saksi Hj. ASRUPIN
- Bahwa terdakwa II SRI MURNIATY memberikan uang kepada saksi RUSNAH sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa II SRI MURNIATY membenarkan perhiasan berlian yang ada di persidangan tersebut adalah sebagian perhiasan milik saksi Hj. ASRUPIN yang telah digadaikan terdakwa I SRI MURNIATY melalui saksi RUSNAH dan saksi GUNAWATI
- Bahwa sampai saat ini perhiasan yang ada dipersidangan masih ada di pegadaian dan belum ditebus oleh terdakwa II SRI MURNIATY.
- Bahwa menurut terdakwa jika barang bukti perhiasan yang menjadi barang bukti tersebut dikembalikan kepada Hj. ASRUPIN maka kekurangan uang yang belum dikembalikan kepada saksi Hj. ASRUPIN sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berbeda dengan hitungan saksi Hj. ASRUPIN bahwa jika barang bukti perhiasan dikembalikan maka kekurangan sebesar Rp 366.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa I WINARTY dan terdakwa II SRI MURNIATY berada dalam tahanan, pernah menandatangani surat perjanjian damai dan menitipkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti menurut hukum adalah pendapat yang sangat keliru dan mengada-ada, Karena keterangan Saksi Korban (Hj. MASRUFIN), telah mengakui dan membenarkan adanya PERDAMAIAN tertanggal 07 September 2020 sehingga tidak ada unsur pidana dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa I WINARTY Alias WINA Binti (Alm) H. MUHAMMAD JAELANI dan Terdakwa II SRI MURNIATY Alias SRI Binti (Alm) H. MUHAMMAD JAELANI melainkan perbuatan yang terjadi antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban (Hj. MASRUFIN) berada dalam lapangan hukum perdata akibat adanya suatu perjanjian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan apa yang kami sampaikan diatas, maka patutlah secara hukum dinyatakan bahwa Terdakwa I WINARTI Alias WINA Binti (Alm) H. MUHAMMAD JAELANI dan Terdakwa II SRI MURNIATY Alias SRI Binti (Alm) H. MUHAMMAD JAELANI Tidak Terbukti Secara Sah Dan Menyakinkan melakukan perbuatan pidana “Bersama-sama melakukan Penipuan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pada unsur pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga sudah sepantasnya Terdakwa I WINARTI Alias WINA Binti (Alm) H. MUHAMMAD JAELANI dan Terdakwa II SRI MURNIATY Alias SRI Binti (Alm) H. MUHAMMAD JAELANI dibebaskan dari segala Tuntutan Hukum.

3. Bahwa PEMOHON BANDING (Para Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan putusan hukum Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama, yang telah salah dan keliru dalam memberikan penilaian dan penerapan ketentuan Pasal 185 Ayat (2) Pasal 183 KUHP, ketentuan Saksi dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHP disebutkan :

“ Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”

Begitu pula mengenai kesaksian di persidangan disebutkan dalam Pasal 185 ayat (5) KUHP, yaitu “Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan keterangan saksi.” Sebaliknya walaupun ada 10 (sepuluh) orang saksi, tetapi antara saksi-saksi tersebut ketengan mereka berbeda atau bertentangan antara yang satu dengan yang lain, apalagi keterangan saksi bertentangan dengan alat bukti yang lain atau bertentangan dengan bukti-bukti *authentic* yang lain, maka KETERANGAN SAKSI yang demikian HARUS DITOLAK atau dengan kata lain TIDAK DAPAT DIJADIKAN sebagai ALAT BUKTI.

Pasal 183 KUHP berbunyi :

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apa bila sekurang-sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan , bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa Terdakwa-Lah yang bersalah melakukannya,”

Halaman 35 dari 42 halaman, Putusan Nomor 199/PID/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari rumusan tersebut, jelaslah bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana yang lazim disebut “Unus Testis Nullus Testis”

Bahwa dalam menilai keterangan seorang saksi, hakim harus memperhatikan sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 185 ayat

(6) KUHAP sebagai berikut :

“Dalam menilai kebenaran keterangan saksi satu dengan yang lain, Hakim harus dengan sungguh - sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- c. Alasan yang mungkin di gunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.”

4. Bahwa dapat disimpulkan Hakim *Judex Facti*, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor : 823/Pid.B/2020/PN.Bjm tanggal 24 Nopember 2020, dengan Terdakwa I WINARTI Alias WINA Binti (Alm) H. MUHAMMAD JAELANI dan Terdakwa II SRI MURNIATY Alias SRI Binti (Alm) H. MUHAMMAD JAELANI, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang “Kurang Cukup” dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).

V i d e : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan : “Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka PUTUSAN ADALAH CACAT HUKUM dan DAPAT DIBATALKAN (*vernietigbaar*)”.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, PEMOHON BANDING Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo untuk Membatalkan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama dan Memutuskan Sendiri dengan memberikan Putusan sebagai berikut ;

MEMUTUSKAN

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding ;
- Membatalkan Putusan pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 823/Pid.B/2020/PN.Bjm tanggal 24 Nopember 2020 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I WINARTI Alias WINA Binti (Alm) H. MUHAMMAD JAELANI dan Terdakwa II SRI MURNIATY Alias SRI Binti (Alm) H. MUHAMMAD JAELANI secara Sah dan Menyakinkan Tidak Terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Penipuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pada unsur pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
 2. Membebaskan Terdakwa I WINARTI Alias WINA Binti (Alm) H. MUHAMMAD JAELANI dan Terdakwa II SRI MURNIATY Alias SRI Binti (Alm) H. MUHAMMAD JAELANI dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspreek*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP ;
 3. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa I WINARTI Alias WINA Binti (Alm) H. MUHAMMAD JAELANI dan Terdakwa II SRI MURNIATY Alias SRI Binti (Alm) H. MUHAMMAD JAELANI dari Tahanan ;
 4. Mengembalikan Barang Bukti kepada yang berhak ;
 5. Mengembalikan nama baik Terdakwa I WINARTI Alias WINA Binti (Alm) H. MUHAMMAD JAELANI dan Terdakwa II SRI MURNIATY Alias SRI Binti (Alm) H. MUHAMMAD JAELANI di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian media massa ;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari kuasa Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut ;
1. Jaksa Penuntut Umum mengesampingkan surat perjanjian secara tertulis saat penyerahan berlian di Jakarta dan perjanjian perdamaian tertanggal 07

Halaman 37 dari 42 halaman, Putusan Nomor 199/PID/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2020 antara para terdakwa dan saksi korban Hj.ASRUPIN dan menganggap masalah ini masuk dalam ranah perdata.

Bahwa perjanjian secara tertulis saat penyerahan berlian di Jakarta antara terdakwa II dan saksi korban Hj.ASRUPIN tersebut terungkap hanya pengakuan terdakwa II saja dipersidangan dan tidak didukung saksi lain maupun tidak ada bukti fisik terkait surat tersebut sehingga hal itu merupakan alibi terdakwa II saja sehingga kami sependapat jika keterangan terdakwa II tersebut hanya berdiri sendiri sehingga tidak dipertimbangkan dalam putusan ini.

Bahwa dalam surat tuntutan kami sudah kami jelaskan secara lengkap dan runtut terkait surat perjanjian tertanggal 07 September 2020 dimana perjanjian damai tersebut para terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh kerugian yang diderita saksi korban Hj.ASRUPIN sesuai tanggal yang ada di surat perjanjian tersebut. Namun saat persidangan terungkap belum dikembalikan dan sampai saat ini juga belum dikembalikan sehingga perjanjian perdamaian tersebut hanyalah perjanjian diatas kertas saja dan tidak ada pelaksanaannya sama sekali.

Bahwa dengan adanya perdamaian untuk pengembalian kerugian (walupun tidak dilaksanakan) tidak serta merta menjadikan perkara ini menjadi perdata, walaupun kerugian sudah dibayar maka hal itu hanyalah sebagai pertimbangan hal yang meringankan. Bahwa dalam memori bandingnya penasehat hukum terdakwa menjelaskan bahwa telah melaksanakan perjanjian tanggal 07 September 2020 dengan bukti-bukti yang diajukan namun faktanya dalam persidangan tidak ada pengembalian kerugian sama sekali dan hal itu dinyatakan oleh korban Hj.ASRUPIN dipersidangan dan selama persidangan juga tidak ada bukti pengembalian kerugian sama sekali sehingga alasan ini hanyalah mengada-ada. Bahwa penasehat hukum menganggap perkara ini adalah rekayasa belaka dan sangat merugikan terdakwa, menurut kami jika salinan putusan dibaca secara teliti maka akan terlihat dengan jelas bahwa perkara ini bukanlah rekayasa.

2. Judex facti tingkat pertama tidak tepat dan tidak benar bahkan sangat keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi para terdakwa.

Bahwa Penasehat hukum terdakwa menganggap bahwa putusan judex facti tingkat pertama Nomor 823/Pid.B/2020/PN.Bjm tanggal 24 November 2020 tersebut tidak tepat dan tidak benar bahkan sangat keliru. Kami tidak sependapat dengan penasehat hukum para terdakwa, karena semua keterangan saksi-saksi dan terdakwa sudah dipertimbangkan dalam putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini juga terkait dengan kerugian yang diderita oleh korban. Bahwa dalam perkara ini kerugian berupa berlian yang dialami korban total senilai sekitar 1.676.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh enam juta rupiah). Dalam surat tuntutan kami seandainya berlian yang digadaikan para terdakwa ke Pegadaian tersebut dikembalikan kepada saksi korban ASRUPIN maka kerugian yang belum dikembalikan sebesar Rp 366.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah). Namun jika berlian yang digadaikan dianggap kerugian maka kerugian menjadi lebih besar. Bahwa terdakwa II Sri Murniaty Alias Sri Binti (Alm) H. Muhammad Jaelani sudah pernah di hukum dalam perkara penipuan sehingga hal tersebut sudah dipertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Menurut kami seharusnya hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan kami sebagaimana dalam surat tuntutan.

3. Bahwa pemohon banding (para terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan putusan hukum Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama yang telah salah dan keliru dalam memberikan penilaian dan penerapan ketentuan pasal 185 ayat (2) pasal 183 KUHP.

Bahwa penasehat hukum terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi dalam persidangan adalah rekayasa dan mengada-ada dan juga saling bertentangan.

Jika salinan putusan dibaca dengan cermat maka secara garis besar perkara ini adalah sebagai berikut :

- Saksi Hj.ASRUPIN karena rangkaian kata-kata bohong menyerahkan perhiasan berupa berlian kepada terdakwa I dan terdakwa II (ada tanda terima, para terdakwa mengakui)
- Perhiasan yang ada pada terdakwa digadaikan terdakwa II melalui saksi RUSNAH dan saksi GUNAWATI (para saksi mengakui disuruh terdakwa II dan terdakwa II mengakui menyuruh para saksi untuk menggadaikan perhiasan)
- Saksi ARIEF NASRULLAH FATHONI, SE menerangkan bahwa saksi RUSNAH dan saksi GUNAWATI menggadaikan perhiasan, setelah diperlihatkan barang bukti perhiasan maka saksi korban mengakui jika itu perhiasan miliknya, saksi RUSNAH dan saksi GUNAWATI juga mengakui bahwa perhiasan tersebut memang yang digadaikan atas suruhan terdakwa II, para terdakwa mengakui bahwa perhiasan tersebut dari saksi korban Hj.ASRUPIN).

Keterangan para saksi secara lengkap ada dalam salinan putusan, keterangan para saksi-saksi tersebut saling bersesuaian baik antara satu saksi dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain maupun dengan surat dan keterangan terdakwa. Sehingga kami berpendapat bahwa tidak menemukan adanya kesalahan dan kekeliruan dalam memberikan penilaian dan penerapan ketentuan pasal 185 ayat (2) pasal 183 KUHP.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menetapkan menolak permohonan banding Penasehat Hukum para terdakwa.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 823/Pid.B/2020/PN.Bjm tanggal 24 November 2020.
3. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 Nopember 2020 Nomor 823/Pid.B/2020/PN Bjm., serta memori banding Para Terdakwa, ternyata tidak ada hal-hal atau fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara keseluruhan mengenai fakta-fakta dan unsur-unsurnya, sehingga berkesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tentang “ Bersama-sama melakukan Penipuan secara berlanjut “ ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Para Terdakwa bertanggal 3 Desember 2020 juga menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian oleh karena hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan pidana atau nestapa kepada Para Terdakwa, tetapi bertujuan pula untuk mendidik, membina dan mengadakan pencegahan agar supaya orang tidak melakukan tindak pidana, maka lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Para Terdakwa yaitu kepada Terdakwa I pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa

Halaman 40 dari 42 halaman, Putusan Nomor 199/PID/2020/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Il 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat, rasional dan sesuai rasa keadilan, oleh karena itu memori banding Para Terdakwa tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 Nopember 2020 Nomor 823/Pid.B/2020/PN Bjm., yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ditingkat banding ini Para Terdakwa ditahan, maka agar lamanya Para Terdakwa tersebut ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan,serta memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan kewajiban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima permohonan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 24 Nopember 2020 Nomor 823/Pid.B/2020/PN Bjm., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar lamanya Para Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021 oleh kami, Abdul Siboro, SH. MH sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan Marisi Siregar, SH. MH dan Wuriyanto, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta H. SyaifulAqli, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua,

ABDUL SIBORO, SH.MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MARISI SIREGAR, SH.MH

WURIANTO ,SH

Panitera Pengganti

H. SYAIFULAQLI, SH.